

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian tentang Perbankan

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan:¹

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melakukan kegiatan usahanya.”

Sedangkan pengertian tentang bank disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya yang berjudul *Bank Politik*, menjelaskan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit. Pemuasan kebutuhan kredit tersebut dilakukan oleh bank dengan menggunakan alat pembayaran yang dimiliki oleh bank tersebut, maupun dana diperoleh dari nasabah, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.² Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* mengartikan bank sebagai jenis lembaga yang melakukan berbagai jenis jasa. Jenis jasa yang dilaksanakan oleh bank, antara lain : (1) mengedarkan mata uang, (2) memberikan pinjaman terhadap perorangan ataupun perusahaan, (3) pengawasan terhadap mata uang, (4) tempat menyimpan barang berharga, dan lain-lain.³

2. Perbedaan tentang Bank Konvensional dan Bank Syariah

¹ Pasal 1 Angka 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Thomas Suyatno, Juhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, H.A. Chalik, **Kelembagaan Perbankan, Edisi ke tiga**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 1.

³ *Ibid.*

Bank konvensional dan Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, tetapi terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Penentuan bunga pada bank konvensional dibuat saat melakukan akad dan tidak berpedoman pada untung rugi, sedangkan berbeda dengan bank syariah pembagian rasio keuntungan bagi hasil berpedoman pada untung rugi pada waktu akad.
- b. Pada bank syariah besar rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang didapatkan, sedangkan bank konvensional pembagian didasarkan pada besar jumlah modal yang ditanam atau dipinjamkan.
- c. Bentuk hubungan bank syariah dengan nasabah berbentuk kemitraan, sedangkan pada bank konvensional berbentuk debitur dan kreditur.
- d. Dalam bank konvensional imbalannya berupa bunga, sedangkan dalam bank syariah berupa bagi hasil.
- e. Bank syariah melakukan investasi yang halal dan sesuai dengan hukum Islam, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram yang tidak menyimpang dari hukum positif di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

⁴ Rahmadi Usman, Op.Cit, hlm .39-41.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat menyimpan dana–dana yang dimiliki perseorangan, badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintah. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.⁵ Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa:

”Bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk– bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Di Indonesia bank memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi perantara pihak—pihak yang mempunyai dana lebih (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan/ membutuhkan dana (*lack of funds*). Fungsi dari *financial intermediary* atau lembaga perantara keuangan sebagai sarana pembayaran. Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.⁶ Menurut Nyoman Moena perbankan Indonesia mempunyai fungsi sebagai:⁷

1. Lembaga kepercayaan;
2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Lembaga pemerataan.

Dan memiliki tanggung jawab perbankan, berupa:

⁵ Chatamarrasjid Ais, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 7.

⁶ Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 13-15.

⁷ Nyoman Moena, **Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hukum Perbankan**, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hlm 1-2. Dikutip dari Buku Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 15.

1. Tanggung jawab prudential (bank harus sehat);
2. Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
3. Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
4. Tanggung jawab social (kemampuan mengakomodir harapan *stake holders* secara adil).

Sedangkan menurut pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa:⁸ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Warkum Sumitro, Bank Islam atau Bank Syariah dapat diartikan bank yang pengoperasiannya berdasarkan pada tata cara muamalah secara Islam, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-quran dan Al-Hadist. Dalam pengoperasiannya, Bank Islam atau Bank Syariah harus berpedoman pada praktik-praktik yang diterapkan di zaman Rasulullah, mulai dari bentuk-bentuk usaha lama yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau usaha-usaha yang baru yang merupakan hasil ijtihad para cendekiawan atau ulama muslim yang sesuai dengan ketentuan Al-quran dan Al-hadist.⁹

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, M. Amin Aziz mendefinisikan Bank Islam (Bank Syariah) merupakan lembaga perbankan yang penerapannya atau pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah, yang berarti pengoperasian perbankan berpedoman pada tata cara ber-usaha ataupun perjanjian ber-usaha yang berdasarkan al-

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182).

⁹ Warkum Sumitro, **Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait** (BMUI & Takaful) di Indonesia, Jakarta, PT Grafindo Persada hlm 6. Sebagaimana dikutip dari buku Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 34.

quran dan sunnah Rasul Muhammad, dan tidak bertentangan dengan tata cara ber-usaha dan perjanjian ber-usaha yang sudah ditentukan oleh Al-quran dan Sunnah Rasul Muhammad.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas dapat di simpulkan pengertian Bank Islam atau bankan syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat yang pengoperasian atau kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam atau prinsip syariah yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadist.¹¹ Sedangkan, menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:¹²

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹³

- a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati antara pemilik dana, bank ataupun pengguna dana tidak kaku ditentukan berdasarkan resiko yang di tanggung dan korbanan masing-masing.
- b. Beban biaya yang keluar dan disepakati hanya dikenakan hingga batas waktu kontrak, jika ada sisa biaya atau utang selepas kontak dilakukan kontrak baru.
- c. Selalu menghindari penggunaan presentase untuk menghitung keuntungan dan biaya administrasi, karena mengandung potensi melipatgandakan.

¹⁰*Ibid.*, hlm 34-35.

¹¹*Ibid.*, hlm 35.

¹² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94).

¹³Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 39.

- d. Kepastian keuntungan (*fixed return*) tidak ditentukan sebelum mendapatkan untung tetapi ditentukan pada saat sesudah mendapatkan untung.
- e. Bank Islam memberikan pinjaman berupa pembiayaan atau talangan dana dan tidak memberikan uang tunai dalam hal pengadaan barang.

2. Prinsip Bank Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Perbankan, dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menggunakan prinsip syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian,¹⁴ Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking System*) merupakan prinsip yang wajib dijalankan oleh bank syariah dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya baik segala perbuatan maupun kebijakan yang dikeluarkan harus senantiasa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga ketika timbul permasalahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵ Ross Cranston berpendapat mengenai prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam sebuah aturan mencakup aturan preventif dan aturan protektif.¹⁶ Aturan preventif merupakan aturan yang sifatnya teknis, digunakan untuk pencegahan krisis melalui pengawasan terhadap manajemen bank, kecukupan modal, solvensi likuiditas, dan batas maksimal pemberian

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi :

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

¹⁵ Finance Committee on Corporate Governance, Report on Corporate Governance, www.FinanceCommitteeonCorporateGovernance.com, hlm. 6 sebagaimana dikutip dalam Renny Supriyatni, **Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance**. Ahkam: Vol XII No 1 Januari 2012, hlm 114.

¹⁶ Juni Sjafrien Jahja, **Prinsip Kehati-Hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi**, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 19.

kredit. Sedangkan aturan yang bersifat protektif berguna untuk melindungi bank pada saat krisis benar-benar terjadi.¹⁷

Selain prinsip-prinsip tersebut bank syariah juga menerapkan prinsip-prinsip lain, yaitu:¹⁸

a. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan dalam bank syariah tercermin dari sistem penerapan imbalan berdasarkan konsep bagi hasil atau pengambilan keuntungan. Konsep bagi hasil atau pengambilan keuntungan sebelumnya telah disepakati antara pihak bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.

b. Prinsip Kesederajatan

Prinsip Kesederajatan tercermin pada konsep yang diterapkan oleh bank syariah yang menempatkan nasabah pemilik dana, pengguna dana maupun pihak bank sama dan sederajat. Kesederajatan bagi para pihak terkait dapat dilihat dalam hak, kewajiban, dan keuntungan antara nasabah pemilik dana, pengguna dana maupun bank yang diatur secara seimbang.

c. Prinsip ketentraman

Prinsip ketentraman merupakan prinsip turunan yang tercipta ketika produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah dalam Islam, tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.

3. Fungsi Bank Syariah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm 35-36.

Secara umum, bank syariah mempunyai fungsi-fungsi, antara lain:¹⁹

- a. Mengelola tabungan masyarakat domestik maupun asing;
- b. Menyalurkan dana yang diterima secara efektif terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, tetapi masih tetap memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Melakukan mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat menjaga aktivitas moneter yang sehat dan dapat terhindar dari inflasi;
- d. Menjembatani keperluan kemanfaatan dana antara pemilik dana dengan pengguna dana atau pihak yang memerlukan dana, sehingga uang atau dana tersebut dapat melancarkan perekonomian;
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepada bank syariah untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

4. Bentuk Pembiayaan Dana Pada Bank Syariah

Pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan dana yang ditujukan untuk mendukung investasi dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kesepakatan tersebut diantaranya juga mencantumkan bahwa pihak yang dibiayai wajib mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu disertai oleh ketentuan bagi hasil atau imbalan.

¹⁹*Ibid.*, hlm 38.

Dalam setiap pembiayaan yang dilakukan, diawali dengan akad. Pengertian akad dalam Islam merupakan seluruh kegiatan yang diharuskan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan yang diikatkan kepada mereka beberapa beban dan hukum-hukum agama, sehingga wajib untuk memenuhinya.²⁰ Sedangkan pengertian akad menurut pasal 1 angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah akad merupakan suatu kesepakatan tertulis yang berdasarkan prinsip syariah antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang berisi tentang hak dan kewajiban bagi keduabelah pihak.²¹

Secara umum, pembiayaan dana pada bank syariah dibedakan menjadi :

a. Murabahah

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berbentuk transaksi jual-beli (*Ba'I* atau *sale*). Namun murabahah bukanlah transaksi jual-beli biasa seperti yang kita kenal, yaitu antara seorang penjual dengan seorang pembeli. Pada akad *murabahah* bank tidak memberikan uang secara tunai tetapi membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang dan setelah kepemilikan tersebut menjadi milik bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambah keuntungan dan nasabah harus diberi tahu berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati besar keuntungan atau

²⁰ Yusuf As-Sabatin, **Bisnis Islam dan Kritik Atas Bisnis Kapitalis**, Al Ahzar Press, Bogor, 2009, hlm 36.

²¹ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94), berbunyi:

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

margin yang ditambahkan atas harga beli awal.²² Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 21 tahun 2008, menyatakan bahwa:²³

“Akad *murabahah* adalah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

b. *Wadi'ah*

Menurut ulama mazhab Hanafi *Wadi'ah* diartikan dengan, mengikutsertakan orang lain baik dalam ucapan yang jelas, maupun tidak jelas atau bahkan dengan isyarat untuk menjaga harta orang tersebut.²⁴ Pengertian *Wadi'ah* sendiri dalam bahasa Indonesia adalah “titipan”.²⁵ Dari pengertian diatas, maka *wadi'ah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak, antara pemilik barang dengan penerima amanah atau tanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipkan (kustodian), dan barang tersebut harus berharga atau memiliki nilai.²⁶

c. *Musyarakah*

Sama halnya dengan mudarabah, musyarakah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berbasis kemitraan. Namun terdapat perbedaan dalam syarat-syarat yang ada pada musyarakah dengan mudarabah.²⁷ Metode pembiayaan ini, dilakukan dengan cara calon nasabah bersepakat dengan bank untuk melakukan kerjasama menempatkan modal untuk membiayai proyek tertentu dan

²²Sutan Remy Sjahdeini, **Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 191.

²³ Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 351.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm 329.

membagi keuntungan bersih yang ditentukan di awal secara proporsional dalam jangka waktu tertentu.²⁸

d. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu produk perbankan syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*) dimana terdapat dua pihak yaitu pihak pemilik atau penyedia dana (*shahib al-mal*) dengan pihak lain yang menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga (*mudharib*) yang melakukan perjanjian kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan.²⁹

e. *Bai' bi As-Saman 'ajjil*

Bai' bi As-Saman 'ajjil merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara pihak bank sebagai penyedia dana untuk pembelian suatu barang atau asset dengan nasabah sebagai pengguna, dan selanjutnya nasabah membayar dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project (ocp)* dengan cara kredit.

f. *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis pembiayaan dimana bank atau lembaga keuangan menyediakan jasa atau perlengkapan, barang-barang seperti mesin, bangunan dan sejenisnya kepada salah satu nasabah berdasarkan biaya sewa yang sudah disepakati.³⁰

g. *Salam*

²⁸*Ibid.*,

²⁹*Ibid.*, hlm 291.

³⁰*Ibid.*, hlm 263.

Salam merupakan suatu bentuk transaksi jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan barang yang diperjual belikan diserahkan pada waktu yang akan datang.

h. *Istishna'*

Istishna' merupakan salah satu jasa pembiayaan yang berbentuk transaksi jual-beli. Pengertian *Istishna'* adalah jual beli dimana pembayaran dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh pemesan dengan penerima pesanan.³¹

C. Tinjauan Umum tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Pada zaman nabi akad *Mudharabah* sudah di kenal, bahkan sudah diterapkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma' praktik *Mudharabah* diperbolehkan.³² *Mudharabah* merupakan suatu produk perbankan syariah yang bebrbasis kemitraan (*partnership*) dimana terdapat dua pihak yaitu pihak pemilik atau penyedia dana (*shahib al-mal*) dengan pihak lain yang menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga (*mudharib*) yang melakukan perjanjian kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan.³³ Dalam akad *mudharabah* terdapat beberapa factor (*rukun*) yang harus ada, yaitu:³⁴

- 1) Pemilik modal dan pelaku usaha
- 2) Objek *Mudharabah*
- 3) (*ijab-qabul*) persetujuan kedua belah pihak

³¹*Ibid.*, hlm 259.

³² Adiwarman A Karim, *Op.Cit.*, hlm 204.

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 291.

³⁴ Adiwarman A Karim, *Op.Cit.*, hlm 105.

4) Nisbah keuntungan

Perjanjian pembiayaan *Mudharabah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis *Mudharabah*, yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut *mudharabah* yang terbatas (*restricted mudharabah*) jika *rabb-ulmal* menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis atau menginvestasikan uang pada bisnis di bidang tertentu saja.³⁵

2) *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah juga disebut *mudharabah* yang mutlak (*unrestricted mudharabah*) apabila *rabb-ulmal* menyerahkan atau membebaskan mudarib untuk menginvestasikan atau berbisnis di bidang yang di inginkan tanpa adanya batasan dari *rabb-ulmal*.³⁶

2. Penerapan *Mudharabah*

Skema standart yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih Islam adalah skema yang berlaku antara pihak *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan mudarib, praktik tersebut adalah praktik *mudharabah* yang diterapkan oleh para nabi dan para sahabat serta umat muslim setelahnya.³⁷ Dalam penerapan tersebut peran bank sebagai lembaga perantara tidak ada, Karena investasi dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

Mudharabah seperti ini memiliki ciri-ciri, seperti hubungan personal dan langsung antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* serta dilandasi rasa saling percaya. Skema

³⁵Sutan Remi Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm 296.

³⁶*Ibid.*,

³⁷ Adiwarman A Karim, *Op.Cit*, hlm 210.

mudharabah tersebut tidak efisien dan kemungkinan sangat kecil untuk diterapkan bank, karena ada beberapa hal, seperti:³⁸

- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi kelompok dan tidak saling mengenal antara setiap investor, jadi kemungkinan terjadinya hubungan secara langsung dan personal sangatlah kecil.
- 2) Dibutuhkannya puluhan bahkan ratusan ribuan *shahib al-mal* untuk menjadi penyandang dana dalam suatu proyek tertentu karena banyaknya investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.
- 3) Sulitnya memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan karena lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam.

3. Tinjauan Umum tentang Jenis *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut sebagai *mudharabah* yang terbatas (*restricted mudharabah*). Penyebutan dengan istilah “terbatas” merupakan implikasi jika dari ketentuan yang disusun oleh *shahibul maal* agar mudarib berbisnis atau menginvestasikan uang pada bisnis di bidang tertentu saja sebagaimana yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Secara khusus dan pada umumnya ditemukan dalam praktik, *Mudharabah Muqayyadah* terbagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:³⁹

a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

³⁸ M Anwar Ibrahim, **Konsep Profit and Loss Sharing Sistem Menurut Empat Mahzab**, Makalah Diskusi Bulanan Pusat Pengtinjauan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 5-6 sebagaimana dikutip dari buku: Adiwarmanto A Karim, *Op.Cit.*, hlm 210-211.

³⁹*Ibid.*, hlm 212-213.

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan suatu bentuk pembiayaan dimana aliran dana berasal dari satu *shahib al-mal* (nasabah investor) kepada sekelompok atau beberapa orang pelaksana usaha (*mudharib*/nasabah pembiayaan). Nasabah pembiayaan yang dimaksud berasal dari beberapa sektor bisnis di bidang tertentu yang persyaratan-persyaratannya ditentukan oleh nasabah investor sebelumnya, seperti misalnya sektor bisnis di bidang manufaktur, jasa, dan pertanian. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* memang memiliki karakteristik tertentu dimana nasabah investor memiliki hak untuk menentukan dana miliknya dialirkan/hanya boleh di pakai di untuk pembiayaan tertentu, menentukan pula mengenai persyaratan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya akad kerja sama usaha, akad penjualan cicilan atau akad penyewaan cicilah dan dicatat di dalam neraca bank.⁴⁰ *Mudharabah Muqayyadah* digolongkan dalam *on Balance Sheet* karena transaksi yang dilakukan dicatatkan dalam neraca bank.

b. *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet merupakan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* yang memiliki ciri khas tertentu, yaitu *shahib al-mal* (nasabah investor) mengalirkan dananya kepada satu *mudharib* (nasabah pembiayaan). Dimana *shahib al-mal* disini memberikan batasan yang jelas, baik batasan proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerja.⁴¹ Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *arranger*. *Arranger* merupakan pihak yang mempertemukan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ismail, **Perbankan Syariah (Cetakan Pertama)**, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm 88.

nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank syariah sebagai *arranger* melaksanakan tugas-tugas tertentu, namun tidak turut campur dalam hal pembagian hasil karena pembagian hasil diserahkan seluruhnya pada kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Atas jasa yang dilakukan oleh bank selama menjadi *arranger*, bank mendapatkan komisi (*arranger fee*). *Mudarabah muqayyadah* dikatakan sebagai *off balancesheet* karena transaksi tersebut tidak dicatatkan dalam neraca bank, melainkan dicatatkan dalam rekening administrasi.

D. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian

1. Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip lembaga keuangan dimana menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengenal nasabah.⁴² Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁴² Ida Puji Hastuti, **Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palu Karanganyar)**, hlm 85.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas yang wajib diterapkan dan penting oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴³

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan agar bank selalu berada dalam garis rambu-rambu kesehatan perbankan dan menghindari kemungkinan terdampak risiko finansial, non-finansial, dan risiko lain.⁴⁴ Hal ini mengangkut kepentingan bank untuk selalu mempertahankan kepercayaan dari masyarakat sehingga tidak ada keraguan untuk menyimpan dana di bank yang nantinya juga bertujuan agar bank dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perbankan.⁴⁵ Dalam Undang-Undang tentang Perbankan, prinsip kehati-hatian belum didefinisikan secara resmi, namun pada intinya, prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban yang dimiliki oleh bank serta pihak-pihak lain terkait untuk selalu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan didasari oleh itikad baik dalam membentuk kebijakan maaupun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.⁴⁶

Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian, tepatnya pada pasal 35-37, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴³ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)**, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hlm 146-147.

⁴⁴ Siti Hamidah, **Perwujudan Asas Keseimbangan Ke Dalam Program *Linkage* Perbankan Syariah**, disertasi tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2017, hlm. 187.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm 19.

⁴⁶ Siti Hamidah, *op.cit.*, hlm 188.

⁴⁷ Mohammad Sadi Is, **Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 41-43.

- a. Pasal 35 ayat 1, 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatannya Bank Syariah dan Usaha Unit Syariah (UUS) wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, wajib menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, dan juga penjelasannya dengan cara disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku secara umum sesuai apa dengan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia, tetapi Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) mendapat pengurangan atas kewajiban tersebut.

Dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia Bank Syariah juga wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik.

- b. Pasal 36 menjelaskan bahwa, Bank syariah dan Usaha Unit Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah (UUS) dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya.
- c. Pasal 37 menjelaskan bahwa, dalam penyaluran dana, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa hal, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah, Bank Indonesia menentukan ketentuan batas maksimumnya yang tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank Syariah. Sedangkan batas maksimum yang tidak boleh melebihi 20% dari modal Bank Syariah dilakukan kepada:
 - a) Anggota dewan komisaris.

- b) Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank syariah.
- c) Anggota direksi.
- d) Keluarga dari pihak sebagaimana disebutkan di atas (huruf a, b, dan c)
- e) Pejabat bank lainnya, dan
- f) Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana yang disebutkan di atas (huruf a, b, c, d, dan e).

Pelaksanaan mengenai ketentuan tersebut harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan-kegiatan usaha dan agar tidak keluar dengan asas-asas, asas-asas perbankan tersebut sangat diperlukan oleh Perbankan Syariah.

2. Risiko yang Dapat Dihadapi Bank

Dalam pasal 1 angka 2 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 menyatakan bahwa:⁴⁸ Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Pada dasarnya, risiko yang dapat timbul dan dihadapi oleh Bank terdapat 2 jenis, yaitu:⁴⁹

a. Risiko Finansial

Risiko ini berkaitan dengan kerugian langsung berupa hilangnya uang akibat risiko yang muncul, risiko tersebut terdapat berbagai macam, yaitu:

- 1) Risiko Operasional adalah risiko yang timbul karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan

⁴⁸ Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53)

⁴⁹ Etty Mulyati, **Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Pembangunan Perekonomian Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 92-95.

manusia dan/atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat mempengaruhi pengoperasian Bank.

- 2) Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mentaati dan/atau tidak menjalankan atau melaksanakan pertauran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Risiko Kredit adalah risiko yang timbul karena adanya kegagalan Debitur dan/atau Kreditur lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- 4) Risiko Likuiditas adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menyebabkan aktivitas dan kondisi keuangan Bank terganggu.
- 5) Risiko Pasar merupakan risiko yang muncul akibat harga bergerak kearah yang merugikan, risiko ini merupakan risiko gabungan yang muncul karena perubahan suku bunga, nilai tukar dan hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas, bahkan komoditas.

b. Risiko Nonfinansial

Risiko nonfinansial tidak dapat dikalkulasikan dengan jelas jumlah uang yang hilang, dampak kerugian uang (finansial) dari risiko ini tidak dapat dirasakan langsung dan tidak langsung mengakibatkan Bank mengalami kerugian, tetapi risiko ini dapat berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, risiko ini antara lain risiko:

- 1) Risiko Reputasi: risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

- 2) Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Risiko Strategik, dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa:⁵⁰

“Risiko Strategik adalah Risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan bisnis.”

⁵⁰ Pasal 1 angka 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 103 DPNP)